



Editorial Team

Editor in Chief

Fathonah K. Daud, Fakultas Syariah, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Reviewers

Abdul Kadir Riyadi, UIN Surabaya
Muhammad Irfan Helmy, UIN Salatiga
Ending Solehuddin, UIN Bandung
Mukhammad Hadi Musolin, UniSHAMS Malaysia
Nunu Burhanuddin, IAIN Bukittinggi
Yuli Yasin, UIN Jakarta

Ngainun Naim, UIN Tulungagung
Umma Farida, IAIN Kudus
Siti Marpuah, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
Herfin Fahri, Universitas Al-Hikmah Indonesia
Muhammad Aziz, Universitas Al-Hikmah Indonesia
Daharmi Astuti, Universitas Islam Riau

Managing Editor

Zainuri Akbar, Fakultas Syariah, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Editors

Syamsul Arifin, Universitas Al-Hikmah Indonesia
Ansari, IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
Fira Mubayyinah, UNUSIA Jakarta
Nur Hidayah, UNU Yogyakarta

Ali Ja'far, STAI Al Anwar Sarang Rembang
Burhanatut Dyana, UNUGIRI Bojonegoro
Mas Umar, Universitas Al-Hikmah Indonesia
Abdul Jalil, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Layout Editor

Tatang Aulia Rahman, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Proofreader

Najib Mahmudi, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas Syariah, UNIVERSITAS AL-HIKMAH INDONESIA
Jl. Pondok Pesantren Al Hikmah No. 1 - 3
Desa Binangun Singgahan Kabupaten Tuban
Provinsi Jawa Timur Indonesia
Post Code: 62361
Phone: 0812-9404-4100

Menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan oleh media cetak lain. Naskah diketik dengan spasi 1,15 cm pada ukuran A4 dengan panjang tulisan antara 16-25 halaman (ketentuan tulisan dapat dilihat pada *Author guidelines* di web jurnal). Naskah yang masuk dievaluasi oleh dewan penyunting. Penyunting dapat melakukan perubahan pada tulisan yang dimuat untuk keseragaman format, tanpa mengubah maksud dan isinya.



TABLE OF CONTENTS

Ahmad Alfin Afadi	Hukum Menikahkan Anak Perempuan dengan Orang yang Tidak Diinginkan Menurut Syaikh Ali Jum'ah	95-109
Ulil Hidayah Reza Hilmy Luayyin	Insensitivitas Gender dan Eksklusi Sosial bagi Pasangan Nikah Usia Anak di Ranuyoso Kabupaten Lumajang	110-125
Zainuri Akbar	Peran Keluarga sebagai Media Pembelajaran Kecerdasan Spiritual yang Berbasis Pandangan Sayyed Hossein Nasr	121-135
Fatum Abubakar, Nining Zahara Ismail, Abu Sanmas, M. Fadhly, Nursinita Killian	Tinjauan Hukum Perkawinan Islam terhadap Perkawinan <i>Kafa'ah</i> Sayyid-Syarifah pada Komunitas Arab Ternate	136-156
Herfin Fahri Moh. Abdulloh Hilmi	Peran Istri sebagai Penunjang Ekonomi Keluarga (Kajian Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh pada Masyarakat Muslim di Desa Cangkringan Kabupaten Boyolali)	157-169
Ica Putri Cahayaningsih Tutik Hamidah	Prinsip <i>Maṣlaḥah</i> Aturan Pemasangan 'Polisi Tidur' di Jalan Pemukiman Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif	170-184

=====

The content of the article is responsibility of the author



Available Online at Website
<http://journal.iaialhikmahatuban.ac.id/index.php/alhakam>
AL HAKAM:
 The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

THE LAW OF MARRYING A DAUGHTER TO AN UNWANTED PERSON ACCORDING TO SYAIKH ALI JUM'AH

HUKUM MENIKAHKAN ANAK PEREMPUAN DENGAN ORANG YANG TIDAK DIINGINKAN MENURUT SYAIKH ALI JUM'AH

Ahmad Alfin Afadi

Universitas Islam KH. Achmad Muzakki Syah

E-mail: alfin.afadi12@gmail.com

Abstract. This article is about parents forcing their children to marry unwanted people reflects the need to protect individual rights and ensure a healthy marriage relationship. This article discusses the law of parents who marry their children to people who are not wanted from the point of view of the Mufti of Egypt, Sheikh Ali Jum'ah. This article uses qualitative research methods with the primary source of book *al-Bayān limā Yusghilu al-Adzhān* by Sheikh Ali Jum'ah. Marriages built on love and family agreement between two individuals have the potential to create strong and sustainable bonds. Conversely, coercion in marriage can damage the dynamics of the relationship, hurt the psychological and emotional well-being of children, and cause conflict in the family. Therefore, Shaykh Ali Jum'ah is firm in prohibiting all forms of coercion on children to marry those he does not want; parents only have the right to direct, not determine, the life partner of their children. This article is expected to answer the problems that occur in the community so that people understand that children have the right to choose their life partner.

Keywords: Ali Jum'ah, Forced Marriage, Women's Rights

Abstrak: Artikel ini mengenai orang tua memaksa anaknya menikah dengan orang yang tidak diinginkan mencerminkan perlunya melindungi hak individu dan memastikan terciptanya hubungan pernikahan yang sehat. Pada artikel ini membahas tentang hukum orang tua yang menikahkan anak perempuannya dengan orang yang tidak diinginkan dari sudut pandang mufti Mesir syekh Ali Jum'ah. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sumber utama kitab *al-Bayān limā Yusghilu al-Adzhān* karya syekh Ali Jum'ah. Perni-

kahan yang dibangun atas dasar cinta dan kesepakatan keluarga antara dua mempelai dianggap memiliki potensi untuk menciptakan ikatan yang kuat dan berkelanjutan. Sebaliknya, paksaan dalam pernikahan dapat merusak dinamika hubungan tersebut, memberikan dampak negatif pada kesejahteraan psikologis dan emosional anak, serta menimbulkan konflik dalam keluarga. Oleh karena itu, syekh Ali Jum'ah tegas melarang segala bentuk paksaan terhadap anaknya menikah dengan yang tidak dia inginkan. Orang tua hanya memiliki hak mengarahkan bukan menentukan pasangan hidup anaknya. Artikel ini diharapkan mampu menjawab persoalan yang terjadi di masyarakat sehingga masyarakat mengerti bahwa anak memiliki hak untuk memilih pasangan hidupnya.

Kata Kunci: Ali Jum'ah, Nikah Paksa, Hak Perempuan

PENDAHULUAN

Pada era kontemporer ini, tantangan dan dinamika dalam masyarakat Islam semakin kompleks. Salah satu isu yang memberikan tantangan khusus adalah perlakuan dan hak-hak perempuan dalam konteks pernikahan. Secara khusus, konsep pernikahan di mana orang tua menikahkan putrinya dengan laki-laki yang tidak diinginkan membutuhkan perlakuan hukum dan etika Islam yang adil dan memadai. Berbagai isu terkait hukum keluarga telah menjadi bagian dari wacana fiqh kontemporer, termasuk pembagian warisan dan perkawinan anak perempuan. Perkembangan zaman menuntut hukum keluarga Islam untuk terus beradaptasi dengan realitas masyarakat modern.

Dalam banyak budaya dan tradisi, perempuan sering kali tidak memiliki hak penuh atas keputusan pernikahannya. Ini biasanya terjadi di masyarakat yang mendasarkan tata caranya pada tradisi dan ekonomi. Secara tradisional, pernikahan sering kali lebih dimaknai sebagai transaksi sosial atau ekonomi dibandingkan sebagai penyatuan dua individu berdasarkan kasih dan persetujuan bersama. Sayangnya, pola seperti ini masih terus berlanjut di beberapa belahan dunia, salah satunya masyarakat muslim Madura. Akibatnya, perempuan terpaksa menikah dengan orang yang tidak mereka inginkan.

Adapun Islam, sebagai agama yang mengatur berbagai aspek dalam kehidupan, tentunya memiliki pandangan dan hukum tertentu mengenai fenomena ini. Dalam banyak aspek, Islam menganjurkan perlakuan adil dan merata bagi perempuan, termasuk dalam hal pernikahan. Namun, karena adanya perbedaan budaya dan penafsiran, pandangan Islam terhadap pernikahan ideal dan bagaimana hak-hak perempuan harus dilindungi bervariasi dalam berbagai komunitas Muslim.

Dalam penelitian sebelumnya oleh (1) Abdullah Sani Kurniadinata dan Alang Sidek dengan judul "Otoritas Orang Tua dalam Memaksa Kawin Anak Usia 21 Tahun Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam: Studi Kasus Desa Sibual-Buali Kec.Ulu Barumon Kab.Palas." Pada

penelitian tersebut menyatakan bahwa jika anak sudah berusia 21 tahun, maka orang tua tidak boleh mencampuri urusannya apalagi sampai memaksa kawin.¹ (2) Muhammad Ihwan dengan judul “Ketentuan Kompilasi Hukum Islam tentang Kekuasaan Orang Tua Memaksa Kawin Anak Usia 21 Tahun.” Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa orang tua tidak boleh memaksa anaknya yang berumur 21 tahun untuk menikah berdasarkan pasal 28 ayat 1 KHI akan tetapi boleh bagi anak yang usianya di bawah 21 tahun.² (3) Eva Yulistiana Ningsih, Pambudi Handoyo dengan judul “Perjodohan di Masyarakat Bakeong Sumenep Madura (Studi Fenomenologi Tentang Motif Orang Tua Menjodohkan Anak).” Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa dalam perjodohan yang dilakukan oleh orang tua mempunyai tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk balas budi, mencari pasangan yang baik untuk anak-anak mereka serta perjodohan ini bertujuan untuk membantu perekonomian keluarga.³

Tujuan penelitian ini untuk memahami bagaimana hukum Islam memandang fenomena orang tua yang menikahkan putrinya dengan laki-laki yang tidak diinginkan dalam perspektif mufti Syafi’iyah Syekh Ali Jum’ah. Pertanyaan penelitian ini penting dijawab untuk memberikan wawasan kepada masyarakat tentang betapa pentingnya kemerdekaan individu dalam membuat pilihan hidupnya. Penelitian ini diharapkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap diskusi akademik dan komunitas Muslim mengenai perlindungan hak dan kemerdekaan perempuan dalam konteks pernikahan menurut hukum Islam. Selain itu, tujuan penelitian ini supaya bisa menjadi jembatan untuk dialog lebih lanjut tentang bagaimana nilai-nilai keadilan dan persetujuan bersama dapat lebih diterapkan dalam praktek pernikahan sesuai dengan hukum Islam.

METODOLOGI

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kualitatif dengan berfokus pada metode penelitian pustaka atau studi literatur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji teori dan mendiskusikan pandangan hukum Islam terhadap orang tua yang menikahkan anak perempuannya dengan orang yang tidak dicintai putrinya dalam perspektif Syekh Ali Jum’ah. Sebagai penelitian pustaka, sumber data primer yang digunakan dalam studi ini adalah kitab *al-Bayān limā Yusgīlu al-Adzhān* karangan dari Syekh Ali Jum’ah. Selain itu, studi ini juga melibatkan literatur sekunder berupa artikel jurnal yang relevan dengan tema penelitian, buku, disertasi, dan tesis yang menjelaskan atau berkaitan dengan topik tersebut.

¹Abdullah Sani Kurniadinata and Alang Sidek, ‘Otoritas Orang Tua Dalam Memaksa Kawin Anak Usia 21 Tahun Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam: Studi Kasus Desa Sibual-Buali. Kec. Ulu Barumon, Kab. Palas’ 1, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.47476/assyari.v1i2.730>.

²Muhammad Ihwan, ‘Ketentuan Kompilasi Hukum Islam tentang Kekuasaan Orang Tua Memaksa Kawin Anak Usia 21 Tahun’, *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 7, no. 2 (26 October 2023): 139–47, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v7i2.541>.

³Eva Yulistiana Ningsih and Pambudi Handoyo, ‘PERJODOHAN DI MASYARAKAT BAKEONG SUMENEP MADURA (Studi Fenomenologi Tentang Motif Orangtua Menjodohkan Anak)’ 3, no. 3 (2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Singkat Syekh Ali Jum'ah

Nama aslinya Abu Ubadah Nuruddin Ali ibn Jum'ah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Salim ibn Abdullah ibn Sulaiman al-Azhari al-Syafi'i al-Asy'ari. Nama ayahnya adalah Syekh Jum'ah ibn Muhammad dan nama ibunya adalah Fatiyah Hanim Binti Ali ibn Aid ibn Salim al-Jundi al-Hamawi. Syekh Ali Jum'ah merupakan seorang yang alim dalam bidang ilmu fiqh sekaligus lulusan Universitas Kairo. Kedua orang tuanya berasal dari keluarga terkenal dan beradab.

Syekh Ali Jum'ah lahir pada hari Senin tanggal 6 Jumadal Akhir tahun 1371 H atau 3 Maret 1952 M di provinsi Bani Suef. Ia tumbuh bersama orang tuanya dan tekun mempelajari agama sejak usia dini. Syekh Ali Jum'ah dikenal karena akhlaknya yang mulia dan menghabiskan hari-harinya dengan membaca buku di perpustakaan milik ayahnya. Saat remaja, Syekh Ali Jum'ah mengikuti les privat ilmu agama di samping sekolah sekulernya, menyelesaikan hafalan Al-Qur'an pada usia dini, dan studi formal kitab-kitab hadits kanonik dan mazhab Maliki. Pada saat dia lulus tingkatan Sekolah Menengah Atas. Dia mencapai semua ini meskipun dia belum terdaftar di sekolah agama. Pada tahun 1969, dia pindah ke Kairo dan memperoleh ijazah sekolah menengahnya.

Ketika tiba waktunya untuk memutuskan pendidikannya di tingkat perguruan tinggi, Syekh Ali Jum'ah mempunyai pilihan untuk masuk ke fakultas teknik atau fakultas perdagangan. Ayahnya, yang selalu mendukung terhadap disiplin Islam, mendorongnya untuk bergabung dengan Universitas al-Azhar. Namun Syekh Ali Jum'ah menetap di Fakultas Perdagangan di Universitas Ain Shams, dengan bijaksana menilai bahwa program studi ini akan menyisihkan waktu baginya untuk melanjutkan ekstrakurikuler agama sambil mengikuti kurikulum universitasnya. Benar, cendekiawan muda yang antusias ini menghabiskan empat tahun mempelajari perdagangan secara formal untuk membaca dan menghafal semua buku teks agama yang akan dia pelajari seandainya dia terdaftar di sekolah al-Azhar. Ia mempelajari semua kurikulum sekolah dasar, persiapan, dan sekolah menengah al-Azhar, yang mencakup karya-karya di bidang yurisprudensi, tata bahasa Arab, bacaan Al-Qur'an metodologi Hadis.

Syekh Ali Jum'ah memperoleh gelar Sarjana Perdagangan pada tahun 1973, dan pada saat itulah ia memutuskan sudah waktunya untuk sepenuhnya membenamkan dirinya dalam pengetahuan Islam, dengan mendaftar di Universitas al-Azhar yang terkenal sebagai pusat studi Islam tertua dan paling bergengsi di dunia. Oleh karena itu, ia bergabung dengan Sekolah Tinggi Studi Arab dan Islam di Universitas al-Azhar, tempat ia memperoleh gelar Sarjana pada tahun 1979. Setelah gairahnya terhadap ilmu pengetahuan Islam terpacu, faqih muda tidak bisa berhenti di situ saja. Beliau memulai studi pascasarjana, memperoleh gelar MA dari Fakultas Syari'ah dan Hukum di al-Azhar (1985) dan kemudian gelar PhD (1988). Disertasi doktoralnya tentang yurisprudensi Islam dipuji oleh seorang pembahas sebagai salah satu tesis paling hebat dan menyeluruh yang diserahkan ke Fakultas.⁴

Selain afiliasi resminya dengan al-Azhar, Syekh Ali Jum'ah terus membenamkan dirinya dalam lingkaran intelektual dan ilmiah informal yang terbentuk di dalam dan di sekitar lembaga

⁴Ibrahim Negm, *The Epistemology of Excellence: A Journey into the Life and Thoughts of the Grand Mufti of Egypt* (Beirut: InnoVatio Ltd, 2012).

terkenal tersebut, sambil terus melakukan perjalanan secara luas untuk mencari ilmu dan pengetahuan. Sebagai seorang yang rajin mengikuti studi di berbagai disiplin ilmu yang mencakup spektrum pembelajaran Islam tradisional, ia memperoleh ijazah (lisensi formal untuk mengajarkan karya-karya yang telah ia pelajari) dari beberapa ulama paling terkemuka di generasinya. Beliau menghabiskan waktu bersama banyak ulama dan ahli disiplin Syari'ah yang mengarahkannya pada jalur pembelajaran dan pengorbanan spiritual yang panjang yang membawanya ke beberapa tempat di seluruh dunia, memperkenalkannya kepada banyak orang dan memaparkannya pada berbagai pengalaman berbeda yang sangat membentuknya.

Syekh Abdullah bin Siddiq al-Ghumari, seorang ulama Hadits Maroko yang paling berpengaruh, menganggap Syekh Ali Jum'ah sebagai salah satu muridnya yang paling berbakat. Ghumari berasal dari keluarga ulama hadis terkemuka di Maroko, dan memiliki pengaruh besar di al-Azhar selama tinggal di Mesir, dan diakui sebagai salah satu ulama terkemuka pada masanya. Syekh Ghumari mengenali tanda-tanda awal Syekh Ali Jum'ah sebagai seorang ulama besar, dan meminta murid-muridnya yang lain untuk menjadikannya sebagai panutan mereka.⁵

Pengalaman Syekh Ali Jum'ah menangani fatwa sebenarnya sudah berlangsung lama. Syekh Ali pernah menjadi ulama di Komisi Fatwa (Lajnat al-Fatwa) Al-Azhar (2003-2013), anggota Akademi Penelitian Islam (Majma' al-Buḥūṡ al-Islāmiyyah) yang berbasis di Kairo sejak tahun 2004, dan merupakan peserta tetap dalam pertemuan Akademi Fiqh Islam Internasional Organisasi Konferensi Islam dan Akademi Fiqh Islam Liga Dunia Muslim (keduanya di Arab Saudi), serta sebagai penasihat Dewan Fiqh Amerika Utara dan Akademi Fiqh Islam di India.⁶

Syekh Ali Jum'ah sejak dini pemikirannya sudah dicurahkan kedalam lautan keilmuan. Kecintaanya terhadap ilmu membuat dia selalu mempelajari berbagai bidang ilmu sehingga menjadi seorang akademisi yang produktif menghasilkan berbagai ragam karang kitab yang menjadi rujukan cendekiawan muslim di seluruh penjuru dunia. Syekh Ali Jum'ah tercatat telah menulis karya lebih dari 50 karya, contoh terbaru dari hal ini adalah kitab seri dua jilid *al-Bayān limā Yusgilu al-Adzhān* yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sangat relevan dengan permasalahan masa kini. Topiknya berkisar dari keyakinan utama mengenai Tuhan dan Nabi-Nya, hingga masalah-masalah tambahan tentang pakaian dan diperbolehkannya musik, memberikan referensi yang mudah bagi umat Islam di seluruh dunia ketika mereka sering menghadapi pertanyaan.⁷

Tahapan Fatwa Syekh Ali Jum'ah

Dalam pedahuluan kitab *al-Kalim al-Ṭayyib Fatawā 'Aşriyyah* Syekh Ali Jum'ah menjelaskan terdapat empat tahapan pemikiran yang harus dipenuhi sebelum mengeluarkan fatwa dan tahapan tersebut selalu ada dalam setiap fatwa yang beliau keluarkan. Berikut ini penjelasannya.⁸

⁵Negm, *Evolution Steuern - Revolution Planen*.

⁶Ali Gomaa, 'Biografi', accessed 9 December 2023, <https://www.draligomaa.com>.

⁷Negm, *Evolution Steuern - Revolution Planen*.

⁸Ali Jum'ah, *Al Kalim Al Tayyib Fatawa 'Ashriyyah* (Dar al Salam, 2004).

1. Penggambaran Masalah (مرحلة التصوير)

Penggambaran masalah merupakan usaha memahami setiap permasalahan yang diajukan dengan benar. Dalam proses penggambaran masalah terdapat faktor yang perlu diperhatikan yaitu waktu, tempat, individu dan keadaan. Tahapan ini merupakan tahapan yang paling penting, dengan adanya tahapan ini seorang *mufti* (orang yang berfatwa) akan lebih memahami masalah yang diajukan oleh *mustafti* (orang yang meminta fatwa) dengan lebih teliti dan hati-hati sebelum mengeluarkan fatwa. Dengan memahami permasalahan yang ada akan menghasilkan fatwa yang sesuai dan tepat.⁹

2. Tahapan Adaptasi (مرحلة التكيف)

Tahapan adaptasi adalah tahapan penggambaran permasalahan hukum yang terjadi saat ini dengan permasalahan yang sudah ada pada kitab-kitab fiqh terdahulu atau sumber yang boleh digunakan.¹⁰ Dalam hal ini diperlukan pemikiran yang benar sesuai syariat bukan mengedepankan hawa nafsu sehingga dapat membedakan sesuatu yang benar dan salah.

3. Penjelasan Hukum (مرحلة بيان الحكم)

Pada tahap ini seorang *mufti* harus meneliti dari berbagai referensi dalil syariat yang sesuai dengan permasalahan yang diajukan. Keadaan ini disebut juga dengan proses ijtihad yang memerlukan keahlian dari berbagai bidang ilmu seperti ilmu ushul fiqh, ilmu mantiq, ilmu tafsir dan ilmu pendukung lainnya.

4. Tahapan Fatwa (مرحلة إفتاء)

Tahapan fatwa merupakan tahapan terakhir setelah melalui tiga tahap sebelumnya. Pada tahapan ini seorang mufti perlu melakukan penelitian lebih lanjut apakah fatwa yang akan dikeluarkan sesuai dengan syariat Islam. Apabila sudah sesuai dengan syariat, maka *mufti* akan menyampaikan fatwa kepada *mustafti*.

Syekh Ali Jum'ah telah menunjukkan bahwa beliau sangat berhati-hati dalam berfatwa. Proses fatwa beliau melalui tahapan yang telah disebutkan. Termasuk dari adab dalam berfatwa adalah tidak tergesa-gesa dalam mengeluarkan fatwa, fatwa harus melalui proses kajian secara mendalam dengan pemikiran yang sesuai syariat dengan tujuan untuk menghindari kesalahan dalam berfatwa.¹¹

Hak Dasar Perempuan dalam Kaca Mata Islam dan Undang-Undang Perkawinan

a. Persamaan antara laki-laki dan perempuan

Secara umum tidak ada perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan keduanya sama di hadapan Allah SWT. Namun membedakan keduanya hanya dari segi keimanan dan ketakwaan. Menurut Islam perempuan yang baik adalah yang menjalankan kehidupan sesuai tuntunan

⁹Wan Mohd Khairul Firdaus Wan Khairuldin, *Metode fatwa Sheikh 'Ali Juma'ah dalam kitab al-Kalim al-tayyib - fatawa 'asriyyah* (Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2011).

¹⁰Qutb Mustafa Sano, *Mu'jam Mustalahat Usul al-Fiqh* (2000: Dar al-Fikr Damaskus, n.d.).

¹¹Ahmad Ibn Hamdan al-Harrani, *Sifat Al-Fatwa Wa al-Mufti Wa al-Mustafti* (Beirut : alMaktab al-Islami, 1397).

syariat dengan berdasarkan Al-Qur'an Hadis serta menjalankan semua hak kewajiban sebagai hamba Allah SWT.

Dalam masalah ketakwaan dan amal saleh keduanya tidak ada perbedaan, masing-masing dituntut menjalankan amal saleh dan meningkatkan ketakwaan di hadapan Allah SWT. Oleh sebab itu laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama yaitu meningkatkan keimanan dan beramal saleh serta yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Namun, dari sisi tanggung jawab tentu seorang laki-laki lebih tinggi, seorang laki-laki memiliki tanggung jawab menafkahi atas istri dan anaknya, tidak hanya itu dari pandangan fiqh seorang laki-laki juga harus menjadi seorang imam dalam sholat sedangkan perempuan tidak boleh menjadi imam dari makmum laki-laki.

b. Hak Perempuan dalam Memilih Jodoh

“Menikah dengan yang dicintai adalah harapan” itu merupakan semboyan yang selalu diimpikan oleh setiap insan. Namun tetap masih ada saja yang mengikuti tradisi, urusan jodoh ditentukan oleh orang tua. Islam memberikan hak penuh kepada perempuan untuk memilih jodoh sebagai calon pendamping hidupnya bahkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 secara eksplisit menyatakan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Peraturan tersebut meskipun tidak menjelaskan secara lengkap namun peraturan tersebut telah menunjukkan adanya larangan perkawinan dengan paksa.

c. Hak Pendidikan Bagi Perempuan

Tidak bisa dihindari bahwa dalam berbagai diskusi dan pembahasan tidak terkecuali dalam bidang pendidikan pada masa klasik maupun modern bahkan terdapat kitab yang spesifik khusus membahas perempuan yaitu fiqh nisa'. Namun seorang perempuan sering dijadikan sebagai subyek pembahasan. Maka tidak heran setiap adanya wacana pemikiran perempuan dijadikan sebagai subyek pemikiran bukan terlibat dalam wacana pemikiran. Oleh sebab itu wajar terdapat buku atau kitab yang terpenyuh dengan nama laki-laki, dan nama perempuan hanya akan ada jika membahas sejarah perempuan.¹²

Perlu diketahui bahwa dalam ajaran Islam tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam akses pendidikan. Negara Indonesia melalui amandemen UUD 1945 dalam masalah pendidikan sudah menjamin bahwa semua berhak mendapatkan akses pendidikan tanpa memandang jenis kelamin.¹³

d. Hak Perempuan Mendapatkan Mahar dan Nafkah

Dalam pernikahan perempuan memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh calon suaminya yaitu mahar. Mahar merupakan hak penuh seorang istri dan tidak boleh diusik oleh siapapun itu,

¹²Samsul Nizar, 'PENDIDIKAN PEREMPUAN: Kajian Sejarah Yang Terabaikan', *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan* 11, no. 1 (2008).

¹³Lailatuzz Zuhriyah, 'PEREMPUAN, PENDIDIKAN DAN ARSITEK PERADABAN BANGSA', *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak* 2, no. 2 (20 Desember 2018): 249–68, <https://doi.org/10.21274/martabat.2018.2.2.249-268>.

ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki kedudukan yang terhormat. Mahar wajib diberikan oleh laki-laki kepada istri bukan istri kepada laki-laki, karena laki-laki memiliki kelebihan secara fisik, sehingga memiliki tanggung jawab memberikan mahar dan nafkah. Selain mahar dan nafkah juga wajib diberikan oleh laki-laki sekalipun istrinya kaya, kecuali istri suka rela untuk memberikan hartanya untuk kebutuhan seluruh keluarga.¹⁴ Beban nafkah ini diberikan kepada laki-laki karena dia memiliki tanggung jawab yang besar atas istrinya. Tanggung jawab ini untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap harinya mulai dari makanan, tempat tinggal serta kebutuhan lainnya.

Oleh sebab itu, penting bagi laki-laki memiliki kesiapan sebelum meneruskan ke jenjang pernikahan. Apabila laki-laki masih merasa belum bisa bertanggung jawab atas istrinya, lebih baik menunggu hingga siap, karena pernikahan bukan hanya tentang menyatukan dua insan yang berbeda. Melainkan pernikahan lebih dari itu, sehingga akadnya disebut *mīṣāqan ghalīza* (perjanjian agung).

e. Hak Gugatan Cerai

Pada dasarnya yang mempunyai hak untuk menceraikan hubungan pernikahan adalah suami, namun Islam begitu adil sehingga Islam juga memberi hak kepada istri untuk mengajukan gugatan cerai kepada pengadilan agama jika memang pernikahannya tidak mampu untuk dipertahankan. Dalam sebuah penelitian menyebutkan bahwa termasuk faktor yang mempengaruhi perceraian adalah kesetaraan gender, semakin perempuan tinggi pendidikannya semakin dia mengetahui bahwa ada keseimbangan hak antara suami istri, sehingga dampaknya jika suatu saat terjadi ketidakseimbangan hak maka istri akan menggugat cerai.¹⁵

f. Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat

Secara yuridis dalam Undang-Undang perkawinan Pasal 41 huruf c bahwa pengadilan mewajibkan mantan suami untuk memberikan keperluan hidup mantan istrinya. Pada pasal tersebut tidak memberikan kepastian hukum apakah yang dimaksud tersebut untuk cerai talak atau gugatan cerai. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 158 menjelaskan bahwa hak mu'tah (pemberian berupa uang) dapat diberikan kepada mantan istri apabila belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da al-dukhul* dan perceraian atas kemauan suami. Dalam KHI pasal 158 tersebut apabila perceraian atas kehentak istri (gugat cerai) dengan alasan tertentu, maka istri tidak berhak meminta mu'tah, namun ini mengakibatkan ketidakadilan terhadap mantan istri, sehingga muncul peraturan baru tentang pedoman mengadili perempuan Nomor 3 Tahun 2017 dikuatkan dengan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang dalam peraturan

¹⁴Daud, Fathonah K., *Tafsir ayat-Ayat Hukum Keluarga 1*, (Banten: Desanta Muliavisitama, 2020), 54.

¹⁵Mazroatus Saadah, 'PEREMPUAN DAN PERCERAIAN: Kajian tentang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bekasi', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11, no. 2 (15 May 2020): 14, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11202>.

tersebut membuka keadilan bagi istri yang menggugat cerai (cerai gugat) untuk mendapatkan mu'tah dari mantan suaminya.¹⁶

Berdasarkan penjelasan di atas sebenarnya agama Islam telah memberikan banyak hak kepada perempuan, dan sangat disayangkan jika perempuan hanya dipandang sebelah mata seolah tidak punya hak. Sebenarnya perempuan kalau dia terdidik sesuai ajaran Islam dia akan sadar bahwa Islam telah memberikan banyak hak yang dapat mengangkat kedudukan perempuan.¹⁷

Pendapat Syekh Ali Jum'ah Tentang Hak Perempuan dalam Memilih Pasangan Hidup

Memilih pasangan hidup merupakan langkah pertama yang sangat penting sebelum membangun rumah tangga dan harus melalui pertimbangan yang matang. Memilih pasangan tidak sama seperti memilih baju kondangan yang hanya dipakai saat itu. Memilih pasangan sangat penting karena akan berpengaruh pada masa yang akan datang. Hakekatnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian, manusia selalu saling membutuhkan dan melengkapi satu dengan lainnya. Termasuk implementasi dari saling membutuhkan itu terjalin dalam satu ikatan agung untuk saling komitmen hidup bersama, memiliki keturunan sebagai penerusnya, ikatan itulah yang disebut dengan pernikahan.

Dalam Islam, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam urusan memilih pasangan hidup. Islam tidak mendiskriminasi hak perempuan yang seolah hanya laki-laki yang memiliki hak untuk memilih pasangan. Perempuan memiliki hak untuk memilih pasangan hidupnya dengan siapa yang dicintai dan dijadikan pendamping di kehidupan yang akan datang demi membanguan keluarga yang penuh dengan kebahagiaan. Kebahagiaan merupakan hal yang selalu diharapkan oleh pasangan suami istri.

Dalam masalah ini Islam memberikan arahan tentang pemilihan pasangan hidup yang ideal sebagai mana hadis riwayat Imam Bukhari:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Artinya: *Telah menceritakan hadis kepada kami Musaddad, telah menceritakan hadis kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata telah menceritakan hadis kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari ayahnya, dari Abu Hurairah RA dari Nabi saw bersabda: Perempuan dinikahi karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan yang baik agamanya, maka pilihlah perempuan yang baik agamanya, niscaya kamu akan beruntung. (H.R Bukhari: 4700)*

¹⁶Najichah Najichah, 'IMPLIKASI INISIATIF PERCERAIAN TERHADAP HAK NAFKAH ISTRI', *Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 1 (17 December 2020): 42–60, <https://doi.org/10.21580/jish.v5i1.6960>.

¹⁷Muhammad Adres Prawira Negara, 'Keadilan Gender Dan Hak-Hak Perempuan Dalam Islam (Studi Analisis Pemikiran Asghar Ali Engineer)', *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies* 2, no. 2 (2022): 74–88, <https://doi.org/10.15575/azzahra.v1i2.15840>.

Mengacu kepada Hadits di atas, dari sekian alasan yang paling utama adalah faktor agama. Faktor agama ini tidak hanya berlaku pada perempuan saja meskipun dalam hadis tersebut yang dimaksud tentang arahan memilih jodoh bagi laki-laki, namun hadis tersebut juga bisa dipraktikkan oleh perempuan sehingga dia bisa memilih laki-laki yang baik agamanya. Sebagaimana Nabi ketika menikahkan putrinya dengan Ali *karrama Allah al-wajhah* meskipun dia saat itu pemuda Quraisy yang miskin, namun nabi berorientasi pada agama dan takwanya.¹⁸

Islam memperbolehkan seseorang untuk memilih pasangan hidup dan Islam melarang orang tua untuk memaksa menikah dengan orang yang tidak dia ingini. Perlu dipahami dalam konteks ini adalah bentuk paksaan yang dilarang oleh Islam. Namun kalau hanya sebatas tawaran yang ditawarkan oleh orang tua untuk menikah dengan orang yang dipandang baik dari sisi ketakwaanannya, maka hal itu terpuji bahkan dianjurkan oleh Islam.

Berkaitan dengan hal tersebut, mufti agung Mesir Syekh Ali Jum'ah menjelaskan panjang lebar dalam kitabnya *al-Bayān limā Yusghilu al-Adzhān* sebagai berikut:¹⁹

ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة في حق اختيار كل منهما للآخر، ولم يجعل للوالدين سلطة الإكراه عليهما، فدور الوالدين في تزويج أولادهما يتمثل في النصيح والتوجيه والإرشاد، ولكن ليس لهما أن يجبرا أولادهما - ذكورا وإناثا - على زواج لا يرضونه، بل الاختيار الأخير في هذا للأبناء.

فالزواج يعتبر من خصوصيات المرء، وإكراه أحد الوالدين ابنته على الزواج بمن لا تريد محرماً شرعاً، لأنه ظلم وتعد على حقوق الآخرين، فللمرأة في الإسلام حريتها الكاملة في قبول أو رد من يأتي لخطبتها، ولا حق لأبيها أو وليها أن يجبرها على من لا تريد، لأن الحياة الزوجية لا يمكن أن تقوم على القسر والإكراه، وهذا يتناقض مع ما جعله الله بين الزوجين من مودة ورحمة.

وهذا الحكم المستقر دلت عليه نصوص كثيرة من شرعنا الحنيف، ووقائع فعلية تبين للعالم كله كيف تعامل الرحمة المهداة، إمام العالمين صلى الله عليه وسلم - مع المرأة ووليها في تحد واضح لكل نظم الجاهلية التي تظلم المرأة، وأثبت حقها في اختيار زوجها، وأبطل زواج من حاول إجبارها حتى وإن كان ذلك الشخص هو الأب، ولا يخفى ما في ذلك من مخالفة لعادات العرب وقتها، فكان ذلك امتحاناً لقلوب المؤمنين بأن يرضوا بالشرع الحنيف الذي يكرم المرأة، ويحترم إرادتها واختيارها، ويتبرءوا من كل النظم التي تهين المرأة وتحقرها وتظلمها.

فجاءت النصوص النبوية الشريفة في هذا الباب كلها تؤكد على هذا الحق، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا : يا رسول الله وكيف إذن؟ قال : أن تسكت . كما كان ينصف صلى الله عليه وسلم من تأتي تشتكي إجبار أبيها لها على الزواج كما ثبت ذلك في

¹⁸Hussein M. Yusuf, *Memilih Jodoh & Tata Cara Meminang*, vol. 1 (Gema Insani, 1996).

¹⁹Ali Jum'ah, *Al-Bayan Lima Yusghilu al-Azhan* (Darul Maqattham, 2009).

سنته صلى الله عليه وسلم حيث روي : أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباه زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم

Artinya: Sama kedudukan dalam Islam antara laki-laki dan perempuan dalam hak memilih pasangan hidup, dan Islam tidak memberikan hak kepada orang tua untuk memaksa menikah. Orang tua dalam pernikahan anaknya hanya sebatas menasehati dan mengarahkan, bukan untuk memaksa anaknya menikah dengan bukan pilihannya karena hak memilih pasangan hidup ada pada anaknya.

Pernikahan itu termasuk dalam urusan individu, dan paksaan dari salah satu orang tua kepada anak perempuannya untuk menikah dengan orang yang tidak dia inginkan adalah haram secara syariat, dan dianggap sebagai pendzoliman atas hak-haknya. Dalam Islam perempuan berhak menerima atau menolak lamaran dari laki-laki dan tidak ada hak bagi ayahnya atau walinya untuk memaksa menikah dengan laki-laki yang tidak diinginkan, karena kehidupan dalam rumah tangga tidak didasari atas paksaan dan ini bertentangan dengan kasih sayang dan cinta kasih yang Allah berikan di antara suami istri.

Ketetapan hukum ini berdasarkan berbagai nash-nash syariat kita dan fakta yang menunjukan kepada seluruh dunia bagaimana Nabi SAW memberlakukan perempuan dan walinya secara jelas dan menentang ajaran jahiliyah yang menindas perempuan, dan memberikan hak kepada perempuan dalam memilih pasangan hidup sekaligus membatalkan perkawinan siapapun yang memaksa walaupun itu ayahnya. Semua ini bertentangan dengan adat orang Arab waktu itu, dan ini merupakan ujian bagi orang mukmin untuk menerima ajaran mulia ini yang memuliakan perempuan dan memuliakan keinginan dan pilihannya sehingga terbebas dari aturan yang merendahkan perempuan.

Terdapat hadis yang memperkuat hak tersebut yaitu “seorang janda tidak dinikahkan hingga ia diperintahkan, seorang gadis tidak dinikahkan hingga ia diminta izinnya. Mereka bertanya ya Rasulullah bagaimana izinnya? Beliau menjawab: Diamnya”, seperti adanya peristiwa seorang perempuan yang mengadukan kepada Rasulullah atas sikap ayahnya yang memaksa menikah sebagaimana diriwayatkan “Datang seorang gadis mengadukan kepada Rasulullah bahwa ayahnya menikahkan dengan orang yang tidak ia inginkan maka Rasulullah memberikan hak kepada gadis tersebut untuk memilihnya antara menerima atau menolaknya.”

Analisis Pendapat Syekh Ali Jum’ah Tentang Memaksa Menikah dengan Orang yang Tidak Diinginkan

Syekh Ali Jum’ah telah menjelaskan di atas bahwa Islam memberikan hak kepada perempuan untuk memilih siapa yang ingin dijadikan pendamping hidupnya. Islam tidak memberikan hak mutlak kepada orang tua seperti hak veto yang tidak bisa diganggu gugat, jika hak veto ada pada orang tua, maka jelas itu bertentangan dengan prinsip kebebasan dan kemerdekaan dalam memilih pasangan hidup bagi perempuan. Penerapan hak orang tua memaksa menikah ini kurang begitu proposional yang mengakibatkan memberikan ruang kepada orang tua bertindak semaunya sendiri terhadap anak perempuannya dengan dalil memberikan

yang terbaik bagi anaknya.²⁰ Hak ayah atau wali perempuan untuk menikahkan anak gadisnya dalam fiqh disebut hak *ijbar*. Tetapi hak *ijbar* yang dilakukan oleh wali *mujbir* ini mempunyai batasan yang cukup ketat.²¹

Islam memberikan hak kepada perempuan untuk memilih pasangan hidupnya, dan Islam juga memberikan hak untuk menetap dengan suaminya atau berpisah/cerai ketika keadaan dalam berkeluarga menjadi buruk dan tidak dapat berdamai. Dalam keadaan seperti ini seseorang diperbolehkan untuk cerai demi kebaikan keduanya. Termasuk pemahaman tentang Islam yang menyebar luas di kalangan masyarakat adalah meyakini bahwa hanya laki-laki yang memiliki hak meneruskan atau menceraikan dalam keluarga, dan hanya laki-laki yang bisa menetapkan cerai sedangkan perempuan tidak memiliki hak itu padahal hakikatnya itu pemahaman yang salah.

Dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Syekh Ali Jum'ah di atas juga mengubah persepsi di tengah masyarakat kontemporer yang berdalil bahwa pilihan orang tua adalah pilihan yang terbaik bahkan ada orang tua memaksa menikah dengan alasan tidak nyaman karena calon yang dipilihnya orang yang pernah berhutang budi. Alasan tersebut tidak dapat diterima kecuali apabila terdapat bahaya yang jauh lebih besar yang mengancam bila tidak menikah dengannya. Praktek pernikahan dengan orang yang tidak diinginkan sebenarnya sudah ada pada masa Rasulullah saw dan Rasulullah pun memberikan jawaban yang begitu tepat dengan memberikan hak kepada perempuan untuk menolak atau menerimanya. Syekh Ali Jum'ah tidak hanya berdasarkan nash yang sudah ada, tapi beliau juga begitu mempertimbangkan kemaslahatan dalam fatwa tersebut. Beliau mempertimbangkan bahwa pernikahan itu terbangun dengan kasih sayang dan cinta sehingga itu akan sulit terjadi bila menikah dengan orang yang tidak diinginkan. Karena bagaimanapun pernikahan tidak terlepas dari saling komunikasi, saling mendengarkan dan saling melayani sehingga apabila pernikahan hasil dari pemaksaan orang tua dengan orang yang tidak dia sukai maka dia akan melihat suami tersebut lebih dari musuh. Oleh sebab itu disyaratkan ada ridha dengan pasangannya sebelum menikah.

Terkait dengan hadis yang menjadi dasar fatwa Syekh Ali Jum'ah itu mengindikasikan adanya praktek patriarkal dalam pernikahan pada masa jahiliyah, sehingga hadis itu bertujuan untuk menghapus praktek tersebut. Pada masa jahiliyah perempuan sering mendapat anggapan bahwa perempuan sangat bergantung dengan laki-laki sehingga semua kehidupannya ditentukan oleh laki-laki. Namun, budaya itu sudah tidak berlaku lagi, saat ini perempuan bisa mandiri tan-

²⁰Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, 'KESETARAAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM', *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 8, no. 2 (15 May 2013): 361, <https://doi.org/10.21580/sa.v8i2.662>.

²¹Ridlwan, M., Iroyna, I. (2023, May 19), RELEVANSI OF THE CONCEPT OF KAFA'AH AND IJBAR GUARDIAN RIGHTS IN THE MODERN ERA FROM PERSPEKTIF OF HANAFIAH AND SYAFI'YAH MADHAB. *Al Hakam: The Indonesia Journal of Islamic family Law and Gender Issues*, 3(1), 53-54. <https://doi.org/10.35896/alhakam.v3i1.502>.

pa tergantung dengan laki-laki, lagi baik dari segi ekonomi sampai masalah pernikahan.²²

Fatwa Syekh Ali Jum'ah juga mendapatkan dukungan dari kitab *Fatāwā wa-Istisyārāt al-Islām al-Yaum* sebagai berikut:²³

أن البكر الكبيرة، العاقلة، الرشيدة، لا يجوز لأبيها التصرف في مالها إلا بإذنها في الجملة، ومعلوم أن بضعتها أهم من مالها، وأن التصرف في مالها أخف ضرراً عليها من التصرف في بضعتها، إذ إن ذلك يعني تزويجها من شخص لا ترغب فيه وتبغضه، وينبغي لها أن ترضى به وتعاشره حياتها، وهذه غاية المضرة بها.

Artinya:Seorang gadis yang normal dan cerdas tidak boleh seorang ayah mengalokasikan hartanya kecuali telah mendapatkan izin darinya, dan maklum bahwa dalam urusan kemaluan (pernikahan) lebih penting dari pada hanya urusan harta, karena bahaya yang akan menyimpannya jauh lebih besar ketimbang hanya urusan harta yakni menikahkan dengan orang yang tidak dia inginkan, dan sepatutnya dia ridha dan menghabiskan hidup bersamanya dan ini puncak merugikan bagi dirinya.

Keikutsertaan orang tua dalam memilihkan jodoh untuk anaknya merupakan kelaziman karena bagaimanapun orang tua yang mengandung dan merawatnya ingin melihat bahagia. Keikutsertaan tersebut tidak disalahkan sepanjang hanya arahan saja, bila lebih dari itu sampai batas pemaksaan maka jelas itu dilarang. Pernikahan merupakan praktek ikatan yang mempertimbangkan keinginan individu dan keluarga dalam arti perempuan memiliki hak bebas menentukan pilihannya tanpa mengesampingkan pertimbangan dari keluarganya, sebab pernikahan akan jauh lebih indah ketika kebebasan memilih pasangan hidup yang dia inginkan bersamaan mendapatkan restu dari orang tuanya yang akan menikahkannya.

Menikah dengan orang yang tidak diinginkan juga memiliki dampak negatif terhadap masa depan, seperti tidak adanya cinta di antara keduanya, sehingga kehidupan dalam berkeluarga terasa hambar karena tidak adanya interaksi yang didasari dengan cinta dan kasih sayang. Dampaknya akan kehilangan momen bahagia yang seharusnya dirasakan. Bahkan pernikahan juga sangat rentan adanya pertengkaran yang disebabkan tidak adanya kompromi antara suami istri, merasa benar, tidak mengalah dan akhirnya setiap hari timbul pertengkaran. Tidak sampai itu juga, pernikahan juga rawan kekerasan dalam berumah tangga, pasangan yang menikah dengan saling mencintai memungkinkan adanya kekerasan apalagi yang tidak saling mencintai, mencintai tidak hanya diucapkan saja melainkan dipraktikkan dalam perbuatan.

KESIMPULAN

Bahwa hak dan kebebasan individu merupakan nilai fundamental yang harus dijunjung tinggi dalam sebuah masyarakat yang adil dan demokratis. Memaksa anak untuk menikah dengan seseorang yang tidak diinginkan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak kebebasan, terutama hak untuk memilih pasangan hidup. Pernikahan yang dibangun atas dasar

²²Andi Nurfahmi Mattalattang and St Magfirah Nasir, 'HAK PEREMPUAN UNTUK MEMILIH PASANGAN HIDUP (STUDI FIQH AL-HADIS DAN FIKIH MUNAKAHAT)', *Jurnal Ilmu Ushuluddin* 2, no. 2 (2021): 183–206, <https://doi.org/10.15408/ushuluna.v7i2.21722>.

²³Ulama dan Pelajar, (موقع الإسلام اليوم) / جامع الكتب الإسلامية / *Āl-Bā'iz ū Ḥaḥīl D'Uḥ*, accessed 16 December 2023, <http://www.islamtoday.net>.

cinta dan kesepakatan bebas antara dua individu memiliki potensi untuk menciptakan ikatan yang kuat dan berkelanjutan. Memaksa anak menikah dengan seseorang yang tidak diinginkan dapat merusak dinamika hubungan tersebut dan membawa dampak negatif terhadap kesejahteraan psikologis dan emosional anak.

Syekh Ali Jum'ah (Mufti Mesir) berpendapat bahwa orang tua tidak boleh memaksa menikahkan anaknya dengan orang yang tidak diinginkan, karena itu bentuk penzaliman terhadap anak yang jelas dilarang kecuali apabila terdapat bahaya besar yang mengancam jika tidak menikah dengan pilihan orang tua maka hal itu dibenarkan karena darurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ibn Hamdan al-Harrani. *Sifat Al-Fatwa Wa al-Mufti Wa al-Mustafti*. Beirut : alMaktab al-Islami, 1397.
- Ali Jum'ah. *Al-Bayan Lima Yusghilu al-Azhan*. Darul Maqattham, 2009.
- Daud, Fathonah K., *Tafsir ayat-Ayat Hukum Keluarga 1*, Banten: Desanta Muliavisitama, 2020.
- Gomaa, Ali. 'Biografi'. Accessed 9 December 2023. <https://www.draligomaa.com>.
- Harahap, Rustam Dahar Karnadi Apollo. 'KESETARAAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM'. *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 8, no. 2 (15 May 2013): 361. <https://doi.org/10.21580/sa.v8i2.662>.
- Hussein M. Yusuf. *Memilih Jodoh & Tata Cara Meminang*. Vol. 1. Gema Insani, 1996.
- Jum'ah, Ali. *Al Kalim Al Thayyib Fatawa 'Ashriyyah*. Dar al Salam, 2004.
- Khairuldin, Wan Mohd Khairul Firdaus Wan. *Metode fatwa Sheikh 'Ali Juma'ah dalam kitab al-Kalim al-tayyib - fatawa 'asriyyah*. Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2011.
- Kurniadinata, Abdullah Sani, and Alang Sidek. 'Otoritas Orang Tua Dalam Memaksa Kawin Anak Usia 21 Tahun Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam: Studi Kasus Desa Sibual-Buali. Kec. Ulu Barumon, Kab. Palas' 1, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.47476/assyari.v1i2.730>.
- Mattalattang, Andi Nurfahmi, and St Magfirah Nasir. 'HAK PEREMPUAN UNTUK MEMILIH PASANGAN HIDUP (STUDI FIQH AL-HADIS DAN FIKIH MUNAKAHAT)'. *Jurnal Ilmu Ushuluddin* 2, no. 2 (2021): 183–206. <https://doi.org/10.15408/ushuluna.v7i2.21722>.

Muhammad Adres Prawira Negara. 'Keadilan Gender Dan Hak-Hak Perempuan Dalam Islam

(Studi Analisis Pemikiran Asghar Ali Engineer)'. *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies* 2, no. 2 (2022): 74–88. <https://doi.org/10.15575/azzahra.v1i2.15840>.

Muhammad Ihwan. 'Ketentuan Kompilasi Hukum Islam tentang Kekuasaan Orang Tua Memaksa Kawin Anak Usia 21 Tahun'. *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 7, no. 2 (26 October 2023): 139–47. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v7i2.541>.

Najichah, Najichah. 'IMPLIKASI INISIATIF PERCERAIAN TERHADAP HAK NAFKAH ISTRI'. *Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 1 (17 December 2020): 42–60. <https://doi.org/10.21580/jish.v5i1.6960>.

Negm, Ibrahim. *The Epistemology of Excellence: A Journey into the Life and Thoughts of the Grand Mufti of Egypt*. Beirut: InnoVatio Ltd, 2012.

Ningsih, Eva Yulistiana, and Pambudi Handoyo. 'PERJODOHAN DI MASYARAKAT BAKEONG SUMENEP MADURA (Studi Fenomenologi Tentang Motif Orangtua Menjodohkan Anak)' 3, no. 3 (2015).

Ridlwan, M., Iroyna, I. (2023, May 19), RELEVANSI OF THE CONCEPT OF KAFA'AH AND IJBAR GUARDIAN RIGHTS IN THE MODERN ERA FROM PERSPEKTIF OF HANAFIAH AND SYAFI'YAH MADHAB. *Al Hakam: The Indonesia Journal of Islamic family Law and Gender Issues*, 3(1), 53-54. <https://doi.org/10.35896/alhakam.v3i1.502>

Qutb Mustafa Sano. *Mu'jam Mustalahat Usul al-Fiqh*. 2000: Dar al-Fikr Damaskus, n.d.

Saadah, Mazroatus. 'PEREMPUAN DAN PERCERAIAN: Kajian tentang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bekasi'. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11, no. 2 (15 May 2020): 14. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11202>.

Samsul Nizar. 'PENDIDIKAN PEREMPUAN: Kajian Sejarah Yang Terabaikan'. *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan* 11, no. 1 (2008).

Ulama dan Pelajar. موقع الإسلام اليوم. *جامع الكتب الإسلامية / جامع الكتب الإسلامية*. Accessed 16 December 2023. <http://www.islamtoday.net>.

Zuhriyah, Lailatuzz. 'PEREMPUAN, PENDIDIKAN DAN ARSITEK PERADABAN BANGSA'. *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak* 2, no. 2 (20 December 2018): 249–68. <https://doi.org/10.21274/martabat.2018.2.2.249-268>.